

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

NOMOR 6 TAHUN 1985

TENTANG

PENETAPAN SEMENTARA SISWA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPAT

AN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEMALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

MENIMBANG

: Bahwa guna memberikan landasan formal atas Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 terdapat penyelenggaraan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto dalam tahun Anggaran tersebut, dipandang perlu untuk menetapkan S i s t e m Penetapan Sementara Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Peraturan Daerah.

MENINGGAT

- : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 17 tahun-1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi - Jawa Timur Jawa Tengah/Jawa Barat ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Badan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 ;
8. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 14 tahun 1984 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor 3 tahun 1984 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto,

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN SEMENTARA SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1984/1985.

Pasal 1

Sisa perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 sebesar Rp. 74.389.825,77 yang diperinci sebagai berikut :

1. Rutin :

Penerimaan, sebesar	Rp. 1.235.347.792,81
Pengeluaran, sebesar	Rp. 1.213.062.082,00
Sisa lebih, sebesar	Rp. 22.285.710,81

2. Pembangunan :

Penerimaan, sebesar	Rp. 410.699.542,71
Pengeluaran, sebesar	Rp. 358.595.427,75
Sisa lebih, sebesar	Rp. 52.104.114,96

3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun Anggaran 1984/1985 lebih, sebesar Rp. 74.389.825,77

Pasal 2

- Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Rutin :

a. Penerimaan, sebesar	Rp.	713.869.349,00
b. Pengeluaran, sebesar	Rp.	721.339.349,00
		<hr/>
Sisa Kurang, sebesar	Rp.	7.470.000,00

2. Pembangunan :

a. Penerimaan, sebesar	Rp.	140.200.370,00
b. Pengeluaran, sebesar	Rp.	140.200.370,00
		<hr/>
Sisa, sebesar		N i h i l

3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985 kurang, sebesar Rp. 7.470.000,00

Pasal 3

Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan-Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Peraturan Daerah ini dimuat dalam lampiran C.I.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Mojokerto, 27 Juli 1985

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

SOFYAN EFFENDI

Cap. ttd.

H.R. MOCH. SAMLOEDIN, B.A.
NIP. 510 007 573

-Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur tanggal 15 Agustus 1986 Nomor 228/P tahun 1986.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR

Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
: Cap. ttd.

M. ARIEF MULJADI, S.H.
NIP. 510 019 640

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Mojokerto Tahun 1986 Seri C pada tanggal 8 September 1986 Nomor : 4/G

A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II
+MOJOKERTO

Sekretaris Kotamadya Daerah
Cap. ttd.

Drs. E.C. MASDRA M. JASIN
NIP. 510 035 499